



P E N E T A P A N

Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX XXX X XXXXX, tempat lahir Meulaboh, 01 Juli 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dengan

XXXXXXXXX XXXX XXXXX, tempat lahir xxxx Timur, 05 Juni 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX, S.H, M.H.** dan **XXXXXX, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Pada Kantor Hukum ME&K Partner berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 75/SKK/2022/MS.Bpd tanggal 07 November 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: awakhanco86@gmail.com, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd pada tanggal 07 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada hari Senin 05 September 2011, bertempat di Gampong Pasar Kota Bahagia, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya;
2. Bahwa yang menjadi qadi nikah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu adalah **T. XXXXXXX XXXXX**, dengan Wali Nikah **XXXXXX** (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh saksi-saksi: **XXXXXXXX** dan **XXXXXX**, Mahar pada waktu akad nikah dahulu berupa 4 (empat) mayam emas dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) telah dibayar tunai;
3. Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'dad dukhul dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXX XXXX XXXXXX bin XXXX**, umur 8 tahun, jenis kelamin Perempuan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa sejak melangsungkan pemikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Hal. 2 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pemikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pemikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**XXXXXXXXX bin XXXXX**) yang dilaksanakan pada pada hari Senin 05 September 2011, bertempat di Gampong Pasar Kota Bahagia, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pemikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 7 November 2022 di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 3 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. XXXX, (Pemohon I), NIK XXXXXXXXXXX7800387, dikeluarkan pada tanggal 07 Februari 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. XXXXXXXXX, (Pemohon I), NIK XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan pada tanggal 07 Februari 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. XXXX, Nomor 1112050602200001 dikeluarkan pada tanggal 07 Februari 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3:

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Kepala Dusun;
- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu tujuan dari Para Pemohon menghadirkan saksi ke persidangan ini adalah untuk memberikan kesaksian tentang pernikahan yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dahulu
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 05 September 2011 yang lalu dan dilaksanakan di Gampong Pasar Kota Bahagia, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi jamaah pada saat Para Pemohon menikah dahulu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II dahulu adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) tetapi memberikan wakilah untuk menikahkan kepada Tgk. XXXXXXXX XXXXX dan yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXXXXX dan Dahlan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu akad nikah dahulu adalah berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam dan uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat akan menikah dahulu, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak ada mempunyai halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak ada mempunyai hubungan sesusuan, semenda serta hubungan darah;
- Bahwa menurut saksi pernikahan yang sudah dilakukan oleh Para Pemohon dahulu sudah sah serta sudah sesuai dengan rukun sah nikah dalam agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada mempunyai suami atau istri yang lain sejak Para Pemohon menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada masyarakat atau orang lain yang keberatan dengan status pernikahan dari Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegunaan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah dari Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi karena setelah menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan yang diminta oleh KUA setempat;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 dan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu tujuan dari Para Pemohon menghadirkan saksi ke persidangan ini adalah untuk memberikan kesaksian tentang pernikahan yang sudah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dahulu
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 05 September 2011 yang lalu dan dilaksanakan di Gampong Pasar Kota Bahagia, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi jamaah pada saat Para Pemohon menikah dahulu;

Hal. 6 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II dahulu adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) tetapi memberikan wakilah untuk menikahkan kepada Tgk. XXXXXXX XXXXX dan yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXXXX dan Dahlan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu akad nikah dahulu adalah berupa emas sebanyak 4 (empat) mayam dan uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat akan menikah dahulu, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak ada mempunyai halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak ada mempunyai hubungan sesusuan, semenda serta hubungan darah;
- Bahwa menurut saksi pernikahan yang sudah dilakukan oleh Para Pemohon dahulu sudah sah serta sudah sesuai dengan rukun sah nikah dalam agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada mempunyai suami atau istri yang lain sejak Para Pemohon menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada masyarakat atau orang lain yang keberatan dengan status pemikahan dari Para Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegunaan ltsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah dari Para Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi karena setelah menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan yang diminta oleh KUA setempat;

Bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya serta tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi pada persidangan ini;

Bahwa Kuasa Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah

Hal. 8 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pemikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan yang diminta oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2

Hal. 9 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, materiil bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 05 September 2011 yang dilaksanakan di Gampong Pasar Kota Bahagia, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXX yang ijab kabulnya secara berwakil kepada T. XXXXXXX XXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 4 (empat) mayam emas dan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih "klasik" saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan

Hal. 12 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan yang diminta oleh KUA setempat.

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat xxxx yang agamis, khususnya Kabupaten xxxx Barat Daya yang adatnya sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka di masa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang

Hal. 13 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi::

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan

Hal. 14 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi :

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama XXXXX Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXX dan XXXXXX Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

ثَبَّتَ الدَّعْوَى وَفَقَّ عَلَى بَيِّنَةٍ لَهَا شَهَدَتْ فَإِذَا
الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.*

2. Kitab *l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai berikut:

يَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقْتَهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum

Hal. 16 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2011 yang dilaksanakan di Desa Gampong Pasar Kota Bahagia xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2011 yang dilaksanakan di Gampong Pasar Kota Bahagia xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**XXXXXXXXXX bin XXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2011 di Gampong Pasar Kota Bahagia xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pemikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari,

Hal. 17 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd Tertanggal 07 November 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Antoni Sujarwo, S.H., M.H

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	120.000,-

Terbilang : seratus dua puluh ribu rupiah.

Hal. 18 dari 18 Hal. **Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/MS.Bpd**